



P U T U S A N

NOMOR: 22/Pid.B/2024/PN Spt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ILHAM FEBRIYANTO RAMADHAN
Bin DEDI SUPRIANTO;
2. Tempat Lahir : Sampit (Kalteng);
3. Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 16 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Tidar Baru Jalur 6 No
239 Rt 016 Rw 001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan
Baamang Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 22/Pid.B/2024/PN Spt, tanggal 17 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 22/Pid.B/2024/PN Spt, tanggal 17 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa ILHAM FEBRIYANTO RAMADHAN Bin DEDI SUPRIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM FEBRIYANTO RAMADHAN Bin DEDI SUPRIANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan Perintah agar Terdakwa Tetap Ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam polos bertuliskan Keep Nature Wild;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya 1.2 G M/T (B401RA-GMZPJ) dengan nomor polisi KH 1169 PG warna coklat metalik;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi: KH 1169 PG, nomor rangka: MHKA6GJ636759 dan nomor mesin: 3NRH700451 atas nama Augustin Rahayu Putri;

Dikembalikan kepada yang berhak Melalui saksi RANI;

- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Panasonic 125 watt dengan nomor model GA-126 JAK warna biru tua ;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Nasional deker 125 watt warna biru tua;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AGUST DANA PUTRA UTAMA Anak dari SUPARDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ILHAM FEBRIYANTO RAMADHAN Bin DEDI SUPRIANTO pertama pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Kedua pada hari rabu tanggal 27 september 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan di jalan Bumi raya 1, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketiga pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di di Jalan Tidar IV Gang Murai Jalur 9, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya punya orang lain, Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak atau hukum, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah pompa Air Merek Nasional 125 Watt warna biru tua disebuah rumah kosong yang beralamat di jalan Soekarno Hatta pada siang hari pukul 13.00 WIB pada hari rabu tanggal 20 September 2023, lalu yang kedua Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua disebuah rumah kosong yang beralamat di jalan Bumi raya 1 pada sekira pukul 12.00 WIB pada hari rabu tanggal 27 september 2023, selanjutnya yang ketiga Tedakwa mengambil 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua di rumah di Jalan Tidar IV Gang Murai Jalur 9 sekira pukul 11.30 WIB pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2023. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara berkeliling menggunakan 1 (satu) unit móbil merk Toyota Calya dengan nomor registrasi KH

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1169 PG untuk mencari rumah yang dirasa sepi, selanjutnya Terdakwa masuk ke depan rumah-rumah tersebut kemudian Terdakwa melepaskan Jalur keluar air dari pompa-pompa air tersebut dengan melepaskan derat jalur masuk air dari tanah dan memasukkan pompa-pompa air ke dalam kendaraan yang Terdakwa kemudikan sebelumnya, perbuatan Terdakwa sempat dilihat oleh Saksi AGUST DANA, namun Terdakwa berhasil melarikan diri. Kemudian pompa-pompa air tersebut Terdakwa jual melalui social media yaitu diposting melalui akun Facebook bernama PUTRA BUNGSU dengan harga sekira Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Pada Hari Rabu tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa beserta barang bukti diamankan anggota kepolisian ke polsek Baamang;

Bahwa dalam mengambil pompa-pompa air tersebut Terdakwa tidak ada ijin kepada para pemiliknya;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut;

1. READI HARIANTO Anak DARI HERMAN ENGGAK, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian itu terjadi pada hari selasa tanggal 3 oktober 2023 sekitar pukul 12.02 WIB di jalan tidar 4 gang Murai perumahan CKM jalur 09 No 279 Kelurahan baamang barat kecamatan baamang kabupaten kotawaringin timur provinsi kalimantan tengah;
- Bahwa barang yang telah dicuri 1 (satu) buah pompa air adalah milik tetangga Saksi yaitu sdr Agust Dana Putra;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian Saksi baru tahu yang mengambil 1 (satu) buah pompa air milik Sdr Agust Dana Putra tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sdr Agust Dana Putra memasang pompa air didepan rumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada dirumah anak Saksi yang beralamat di Tidar 4 gang Murai Perum CKM jalur 09 No 281 kemudian sdr

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agust Dana Putra Sekitar pukul 12.30 WIB menyampaikan bahwa pompa air milik sdr Agust Dana Putra telah dicuri oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa setelah sdr Agust Dana Putra memberitahukan 1 (satu) buah pompa air hilang kemudian mencari disekitar kompleks rumah tersebut dan kami berputar-putar mencari namun tidak ketemu;
 - Bahwa kemudian sdr Agust Dana Putra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baamang;
 - Bahwa situasi dan kondisi kejadian siang hari keadaan sepi dan panas;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari informasi yang disampaikan sdr Agust Dana Putra kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti saat di perlihatkan pada persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RANI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena perkara pencurian yang melibatkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya 1.2 G M/T (B401RA-GMZPJ) dengan nomor polisi KH 1169 PG warna coklat metalik;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya 1.2 G M/T (B401RA-GMZPJ) dengan nomor polisi KH 1169 PG warna coklat metalik atas nama Agustis Rahayu Putri yang statusnya masih dalam kredit;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan pembiayaan Adira Finance;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya 1.2 G M/T (B401RA-GMZPJ) dengan nomor polisi KH 1169 PG warna coklat metalik di kredit oleh Agustis Rahayu Putri dengan tenor selama 60 bulan, dan sudah berjalan selama 12 bulan, dan kemudian menunggak;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya 1.2 G M/T (B401RA-GMZPJ) dengan nomor polisi KH 1169 PG warna coklat metalik menunggak cicilannya selama 6 bulan dan cicilan terakhir dibayar pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya 1.2 G M/T (B401RA-GMZPJ) dengan nomor polisi KH 1169 PG warna coklat metalik sekarang disita polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AGUST DANA PUTRA UTAMA Anak DARI SUPARDI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi korban mengerti dan mengerti dimintai keterangan sehubungan terjadinya dugaan pencurian;
- Bahwa saksi membuat laporan dipolsek Baamang mengenai telah kehilangan 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Panasonic dirumah yang saksi sewa di Jalan Tidar 4 Gang Murai Jalur 9 No. 279 Perum. Griya Milenial Residaen Rt. 031 Rw. 002 Kelurahan baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 12.10 WIB saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Panasonic dirumah yang Saksi sewa Jalan Tidar 4 Gang Murai Jalur 9 No. 279 Perum. Griya Milenial Residaen Rt. 031 Rw. 002 Kelurahan baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Panasonic dirumah yang Saksi sewa di Jalan Tidar 4 Gang Murai Jalur 9 No. 279 Perum. Griya Milenial Residaen Rt. 031 Rw. 002 Kelurahan baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi saat pulang dari kantor sekitar pukul 12.10 WIB, ketika Saksi berkendara menggunakan mobil mendekati rumah saya, dari jauh Saksi melihat ada seseorang laki-laki dewasa sedang berdiri disamping mobil merk Toyota Calya Warna Abu-abu Metalik dengan No. Polisi KH 1169 PG yang pintu depan sebelah kanan dan pintu bagasi belakang dalam keadaan terbuka sedang parkir di halaman rumah yang saksi sewa;
- Bahwa Saat saksi datang menggunakan mobil saksi, orang tersebut melihat kearah saksi dan bergegas cepat menutup pintu bagasi belakang dan masuk kedalam mobil merk Toyota Calya Warna Abu-abu Metalik dengan No. Polisi KH 1169 PG melalui pintu depan sebelah kanan, saat Saksi sudah dekat dengan mobil tersebut saksi melihat air sudah menggenang di halaman rumah Saksi dan Mesin Pompa Air Merk Panasonic saksi sudah tidak ada ditempatnya, mobil tersebut langsung pergi dari halaman rumah yang saksi sewa dengan kecepatan tinggi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saksi melihat air sudah mengenang di halaman rumah yang saksi sewa, Mesin Pompa Air Merk Panasonic saudara sudah tidak ada ditempatnya dan mobil merk Toyota Calya Warna Abu-abu Metalik dengan No. Polisi KH 1169 PG pergi dari halaman rumah saksi dengan kecepatan tinggi, saksi curiga dan langsung mengejar mobil tersebut tetapi dikarenakan mobil merk Toyota Calya Warna Abu-abu Metalik dengan No. Polisi KH 1169 PG tersebut sangat cepat jadi saksi tidak dapat mengejar mobil tersebut dan saksi kehilangan jejak mobil tersebut di jalan Tidar Induk Kelurahan baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi sempat memfoto mobil tersebut saat akan meninggalkan komplek rumah yang saksi sewa dan difoto tersebut tertera jelas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya Warna Abu-abu Metalik dengan No. Polisi KH 1169 PG;

- Bahwa ciri dari seseorang laki-laki dewasa sedang berdiri disamping mobil merk Toyota Calya Warna Abu-abu Metalik dengan No. Polisi KH 1169 PG tersebut menggunakan kaos hitam, berambut hitam klimis, dan kulit berwarna agak gelap;

- Bahwa Tidak ada barang lainnya yang hilang, hanya 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Panasonic tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna Biru tua, Terdakwa yang mengambil pompa air tersebut di Jalan Tidar IV Gang Murai Jalur 9 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna Biru tua tersebut pada hari Selasa tanggal 03 oktober sekitar pukul 11.30 WIB di rumah di Jalan Tidar IV Gang Murai Jalur 9 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak Mengetahui siapa pemilik pompa air tersebut setelah dijelaskan pihak kepolisian Terdakwa mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna Biru tua Bernama Sdr AGUST DANA PUTRA UTAMA;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna Biru tua kepada pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Pompa air tersebut Terdakwa jual kepada seseorang di jalan Jendral Sudirman KM 18 kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya sudah habis untuk Bermain Game Slot dan membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengambil 1 (satu) Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna Biru tua tanpa ijin pemilik nya, Terdakwa sendiri mengambil pompa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua di rumah di Jalan Tidar IV Gang Murai Jalur 9, rumah dalam keadaan sepi, cuaca cerah, Pada Hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pada siang hari pukul 11.30 WIB waktu itu pompa air dihalam depan rumah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Pompa Air tersebut yang mana pompa air tersebut ada didepan rumah kemudian Terdakwa melepaskan Jalur keluar airnya dengan melepaskan derat jalur masuk air dari tanah, kemudian pompa air tersebut setelah lepas lalu Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian yang pertama 1 (satu) Buah pompa Air Merek Nasional 125 Watt warna biru tua di jalan Soekarno Hatta rumah kosong pada siang hari pukul 13.00 WIB, kemudian ditempat yang kedua di 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua di jalan Bumi raya 1 rumah kosong pada siang hari pukul 12.00 WIB, setelah itu Terdakwa mengambil yang ketiga 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua di rumah di Jalan Tidar IV Gang Murai Jalur 9 pada siang hari pukul 11.30 WIB, yang diperkarakan saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru Tua masih ada di sekitaran desa Bengkoang, Terdakwa bertemu dengan seseorang pembelinya dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua di jalan Soekarno Hatta rumah kosong, rumah dalam keadaan sepi, cuaca cerah, Pada Hari Rabu tanggal 20 September 2023 siang hari pukul 13.00 WIB waktu itu pompa air dihalam depan rumah;
- Bahwa Pompa air yang pertama Merek Nasional 125 Watt warna biru Tua di jalan Soekarno Hatta rumah kosong, masih ada di sekitaran desa Bengkoang, Terdakwa bertemu dengan seseorang pembelinya dipinggir jalan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya 1 (satu) buah Pompa Air Merek Nasional 125 Watt warna biru Tua di jalan cristopel Mihing tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Pompa Air yang kedua tersebut yang mana pompa air tersebut ada didepan rumah kemudian Terdakwa melepaskan Jalur keluar airnya dengan melepaskan derat jalur masuk air dari tanah, kemudian pompa air tersebut, setelah lepas lalu Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) pompa Air Merek Nasional 125 Watt warna biru tua di rumah di jalan Bumi raya 1 rumah kosong, rumah dalam keadaan sepi, cuaca cerah, Pada Hari Rabu tanggal 27 September 2023 siang hari pukul 12.00 WIB waktu itu pompa air dihalam depan rumah;
- Bahwa cara Terdakwa Memposting di Akun Facebook bernama PUTRA BUNGSU dengan di akun Facebook Bernama NARA RAYANA dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditempat yang kedua di 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua di jalan Bumi raya 1 rumah kosong pada siang hari pukul 12.00 WIB, setelah itu Terdakwa mengambil yang ketiga 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua di rumah di Jalan Tidar IV Gang Murai Jalur 9 pada siang hari pukul 11.30 WIB, yang diperkarakan saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama seseorang tersebut yang membeli pompa air hasil tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa mengetahui Alamat dimana saja Terdakwa menjual pompa air hasil tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian yang pertama 1 (satu) Buah pompa Air Merek Nasional 125 Watt warna biru tua di jalan Soekarno Hatta rumah kosong pada siang hari pukul 13.00 WIB pada hari rabu tanggal 20 September 2023, kemudian ditempat yang kedua di 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua di jalan Bumi raya 1 rumah kosong pada siang hari pukul 12.00 WIB pada hari rabu tanggal 27 september 2023, setelah itu Terdakwa mengambil yang ketiga 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua di rumah di Jalan Tidar IV Gang Murai Jalur 9 pada siang hari pukul 11.30 WIB pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2023, yang diperkarakan saat ini, Terdakwa mengambilnya dengan Cara yang mana pompa air tersebut ada didepan rumah kemudian Terdakwa melepaskan Jalur keluar airnya dengan melepaskan derat jalur masuk air dari tanah, kemudian Terdakwa menjual dengan cara Terdakwa Memposting di Akun Facebook bernama PUTRA BUNGSU dengan di akun Facebook Bernama NARA RAYANA dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Terdakwa tidak mengetahui nama seseorang yang membeli pompa air tersebut tetapi Terdakwa mengetahui Alamat dimana saja Terdakwa menjual pompa air hasil tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan, kemudian pada Hari Rabu tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian polsek baamang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam polos bertuliskan Keep Nature Wild;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna crime;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya 1.2 G M/T (B401RA-GMZPJ) dengan nomor polisi KH 1169 PG warna coklat metalik;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi: KH 1169 PG, nomor rangka: MHKA6GJ636759 dan nomor mesin: 3NRH700451 atas nama Augustin Rahayu Putri ;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Panasonic 125 watt dengan nomor model GA-126 JAK warna biru tua;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Nasional deker 125 watt warna biru tua;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ilham Febriyanto Ramadhan Bin Dedi Suprianto pertama pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Kedua pada hari rabu tanggal 27 september 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan di jalan Bumi raya 1, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketiga pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di di Jalan Tidar IV Gang Murai Jalur 9, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil barang berupa pertama 1 (satu) Buah pompa Air Merek Nasional 125 Watt warna biru tua, kedua 1 (satu) buah Pompa Air

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua, dan ketiga 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua tanpa sepengetahuan dan seizin para pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah pompa Air Merek Nasional 125 Watt warna biru tua disebuah rumah kosong yang beralamat di jalan Soekarno Hatta pada siang hari pukul 13.00 WIB pada hari rabu tanggal 20 September 2023, lalu yang kedua Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua disebuah rumah kosong yang beralamat di jalan Bumi raya 1 pada sekira pukul 12.00 WIB pada hari rabu tanggal 27 september 2023, selanjutnya yang ketiga Tedakwa mengambil 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua di rumah di Jalan Tidar IV Gang Murai Jalur 9 sekira pukul 11.30 WIB pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2023. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara berkeliling menggunakan 1 (satu) unit móbil merk Toyota Calya dengan nomor registrasi KH 1169 PG untuk mencari rumah yang dirasa sepi, selanjutnya Terdakwa masuk ke depan rumah-rumah tersebut kemudian Terdakwa melepaskan Jalur keluar air dari pompa-pompa air tesebut dengan melepaskan derat jalur masuk air dari tanah dan memasukkan pompa-pompa air ke dalam kendaraan yang Terdakwa kemudikan sebelumnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sempat dilihat oleh Saksi AGUST DANA, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pompa-pompa air tersebut Terdakwa jual melalui social media yaitu diposting melalui akun Facebook bernama PUTRA BUNGSU dengan harga sekira Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa beserta barang bukti diamankan anggota kepolisian ke Polsek Baamang;
- Bahwa dalam mengambiil pompa-pompa air tersebut Terdakwa tidak ada ijin kepada para pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkanya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu ILHAM FEBRIYANTO RAMADHAN Bin DEDI SUPRIANTO, serta di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pertama pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Kedua pada hari rabu tanggal 27 september 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan di jalan Bumi raya 1, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketiga pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di di Jalan Tidar IV Gang Murai Jalur 9, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil barang berupa pertama 1 (satu) Buah pompa Air Merek Nasional 125 Watt warna biru tua, kedua 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua, dan ketiga 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua tanpa sepengetahuan dan seizin para pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah pompa Air Merek Nasional 125 Watt warna biru tua disebuah rumah kosong yang beralamat di jalan Soekarno Hatta pada siang hari pukul 13.00 WIB pada hari rabu tanggal 20 September 2023, lalu yang kedua Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua disebuah rumah kosong yang beralamat di jalan Bumi raya 1 pada sekira pukul 12.00 WIB pada hari rabu tanggal 27 september 2023, selanjutnya yang ketiga Tedakwa mengambil 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua di rumah di Jalan Tidar IV Gang Murai Jalur 9 sekira pukul 11.30 WIB pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2023. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara berkeliling menggunakan 1 (satu) unit móbil merk Toyota Calya dengan nomor registrasi KH 1169 PG untuk mencari rumah yang dirasa sepi, selanjutnya Terdakwa masuk ke

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah-rumah tersebut kemudian Terdakwa melepaskan Jalur keluar air dari pompa-pompa air tersebut dengan melepaskan derat jalur masuk air dari tanah dan memasukkan pompa-pompa air ke dalam kendaraan yang Terdakwa kemudikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sempat dilihat oleh Saksi AGUST DANA, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pompa-pompa air tersebut Terdakwa jual melalui social media yaitu diposting melalui akun Facebook bernama PUTRA BUNGSU dengan harga sekira Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa beserta barang bukti diamankan anggota kepolisian ke Polsek Baamang;

Menimbang, bahwa dalam mengambil pompa-pompa air tersebut Terdakwa tidak ada ijin kepada para pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa ambil berupa pertama 1 (satu) Buah pompa Air Merek Nasional 125 Watt warna biru tua, kedua 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua, dan ketiga 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua adalah barang yang memiliki nilai ekonomis yang diambil tanpa sepengetahuan dan seizin para pemiliknya dan Terdakwa tidak hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pertama pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Kedua pada hari rabu tanggal 27 september 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan di jalan Bumi raya 1, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketiga pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di di Jalan Tidar IV Gang Murai Jalur 9, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, telah mengambil barang berupa pertama 1 (satu) Buah pompa Air Merek Nasional 125 Watt warna biru tua, kedua 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua, dan ketiga 1 (satu) buah Pompa Air Merek Panasonic 125 Watt warna biru tua tanpa seizin dan sepengetahuan para pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam barang-barang tersebut telah dilakukan mulai hari rabu tanggal 20 September 2023 sampai dengan hari selasa tanggal 3 Oktober 2023, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam polos bertuliskan Keep Nature Wild;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cream;

adalah barang bukti yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya 1.2 G M/T (B401RA-GMZPJ) dengan nomor polisi KH 1169 PG warna coklat metalik;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi: KH 1169 PG, nomor rangka: MHKA6GJ636759 dan nomor mesin: 3NRH700451 atas nama Augustin Rahayu Putri;

adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RANI, dan terhadap:

- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Panasonic 125 watt dengan nomor model GA-126 JAK warna biru tua ;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Nasional deker 125 watt warna biru tua;

adalah barang bukti yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AGUST DANA PUTRA UTAMA Anak dari SUPARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa merugikan Saksi AGUST DHANA PUTRA UTAMA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM FEBRIYANTO RAMADHAN Bin DEDI SUPRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam polos bertuliskan Keep Nature Wild;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya 1.2 G M/T (B401RA-GMZPJ) dengan nomor polisi KH 1169 PG warna coklat metalik;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi : KH 1169 PG, nomor rangka : MHKA6GJ636759 dan nomor mesin : 3NRH700451 atas nama Augustin Rahayu Putri;

Dikembalikan kepada yang berhak Melalui saksi RANI;

- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Panasonic 125 watt dengan nomor model GA-126 JAK warna biru tua;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Nasional deker 125 watt warna biru tua

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AGUST DANA PUTRA UTAMA Anak dari SUPARDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Firdaus Sodikin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H. dan Saiful Hs, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Noorhayati, S.Kom, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H

Firdaus Sodikin, S.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.